

# Krisis Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia: Perusahaan Kelapa Sawit dan Bubur Kertas dengan Area Kebakaran Terbesar Tak Tersentuh Hukum

*"Upaya hukum sudah kita lakukan. Baik yang perorangan baik korporasi semuanya sudah ada tindakan tegas ke sana."*<sup>1</sup>

Presiden Joko Widodo, 18 September 2019

*"Kami harus menegakkan hukum ini tanpa pandang bulu. Walaupun terhadap orang terkaya di Indonesia, kalau mereka berbuat salah, ya mereka bersalah."*<sup>2</sup>

Luhut Panjaitan, saat itu sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, 21 Oktober 2015

Dari hasil analisis Greenpeace, 3.403.000 hektar (ha) lahan terbakar antara tahun 2015 sampai dengan 2018 di Indonesia,<sup>3</sup> menurut hasil analisis *burn scar* (bekas terbakar) dari data resmi pemerintah.<sup>4</sup> Pada tahun 2015 saja, lebih dari 2.600.000 ha lahan mengalami kebakaran. Kebakaran yang melanda Indonesia pada tahun 2015 dianggap sebagai salah satu bencana lingkungan hidup terbesar di abad 21, hingga saat ini. Bank Dunia memperkirakan bahwa krisis kebakaran tahun 2015 menyebabkan kerugian terhadap Indonesia sebesar 221 triliun rupiah dalam bentuk kerusakan hutan, sektor pertanian, sektor pariwisata serta sektor industri lainnya. Kabut asap menyebabkan gangguan pernapasan serta penyakit lainnya bagi ratusan ribu jiwa di seluruh wilayah yang terdampak, dan menurut sebuah studi, besar kemungkinan menyebabkan kematian dini hingga 100,000 jiwa.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Dikutip pada Liputan6.com (2019): "Upaya hukum sudah kita lakukan. Baik yang perorangan baik korporasi semuanya sudah ada tindakan tegas ke sana."

<sup>2</sup> Dikutip dari Gumilang P (2015): 'Kami harus tegakkan hukum ini tanpa pandang bulu. Walau dia orang terkaya di Indonesia, kalau dia berbuat salah ya salah.'

<sup>3</sup> Total area lahan yang terkena pembakaran selama periode 2015 – 2020 adalah 3.4 juta ha. Akan tetapi, angkanya kurang mewakili kondisi nyata dari pembakaran, karena angka ini tidak merefleksikan fakta bahwa sekitar 300.00 ha dari lahan tersebut terbakar dua, tiga, atau bahkan empat kali selama periode empat tahun tersebut.

<sup>4</sup> Burn scar adalah istilah untuk area yang secara kasat mata terlihat terbakar setelah peristiwa kebakaran. Jika dilihat dari angkasa menggunakan pencitraan satelit, area ini umumnya terlihat jelas sebagai area yang menghitam atau hangus. Dengan gambar yang diambil secara teratur, dimungkinkan untuk mengidentifikasi dan memetakan bekas burn scar dengan mencari perubahan lanskap dari waktu ke waktu. Data burn scar oleh pemerintah adalah data yang berasal dari peta resmi pemerintah Indonesia yang menunjukkan area yang terbakar. Greenpeace telah memperhitungkan angka-angka menggunakan data pemetaan pemerintah tersebut, yang dapat diakses di: <http://geoportal.menlhk.go.id/arcgis/rest/services/KLHK/>.

<sup>5</sup> The Economist (2016)

Pemerintah Indonesia merespon dengan serangkaian komitmen untuk mencegah krisis ini terulang, juga berjanji untuk meminta pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang bertanggung jawab, termasuk perusahaan-perusahaan yang mana ditemukan api di lahan mereka. Indonesia menerapkan Prinsip tanggung jawab mutlak kepada pihak perusahaan sehubungan dengan kebakaran hutan, artinya, **perusahaan yang bergerak pada sektor kehutanan, perkebunan atau pertambangan bertanggung jawab secara hukum atas setiap bentuk kebakaran apa pun di atas lahan mereka, terlepas sumber apinya.**<sup>6</sup>

Hasil analisis pemetaan Greenpeace Indonesia<sup>7</sup> menggunakan data resmi pemerintah yang digabungkan dengan data tentang tindakan pemerintah terhadap perusahaan yang ditemukan kebakaran di atas lahannya, hasilnya hampir tidak ada perusahaan kelapa sawit dan bubur kertas yang konsesinya memiliki area kebakaran terbesar, telah dihukum secara tegas dengan diberikan sanksi oleh pemerintah.<sup>8</sup>

## Temuan Utama:

### Perusahaan Kelapa Sawit

- Hanya dua dari belasan grup perusahaan Kelapa Sawit dengan area terbakar terbesar di dalam konsesi yang dimiliki pada rentang tahun 2015 hingga 2018, tidak menerima sanksi yang tegas baik dalam bentuk perdata dan administratif.
- Tidak satu pun dari 10 konsesi Kelapa Sawit di Indonesia dengan area terbakar terbesar pada rentang tahun 2015 hingga 2018, telah menerima sanksi yang tegas baik dalam bentuk perdata/administratif.
- Tidak satu pun Perusahaan Kelapa Sawit yang dicabut izinnya oleh pemerintah karena kebakaran hutan pada rentang tahun 2015 hingga 2018. Tiga kasus perusahaan yang izinnya kemudian dicabut, seluruhnya adalah Hutan Tanaman Industri/konsesi untuk perusahaan bubur kertas.<sup>9</sup>

### Perusahaan Bubur Kertas

- Sejumlah area dengan luas melebihi Singapura terbakar dalam konsesi yang berkaitan dengan Sinar Mas/*Asia Pulp & Paper* (APP) antara 2015 hingga 2018. Konsesi ini, dengan

---

<sup>6</sup> UU Kehutanan (No. 41/1999) menyatakan bahwa "Pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya" (Pasal 49), dan UU Lingkungan Hidup (No. 32/2009) secara umum mengatur mengenai tanggung jawab mutlak tanpa beban pembuktian (Pasal 88) serta kewajiban atas kelalaian yang mengakibatkan kerusakan lingkungan (Pasal 99).<sup>7</sup>Seluruh penyebutan terhadap Greenpeace dalam dokumen ini mengacu pada Greenpeace Indonesia kecuali jika dinyatakan sebaliknya.

<sup>8</sup> Sanksi yang tegas adalah, baik perkara perdata melawan perusahaan, pencabutan izin, pembekuan izin atau paksaan pemerintah. Surat peringatan untuk perusahaan tidak termasuk di dalamnya.

<sup>9</sup> Tiga perusahaan yang izinnya dicabut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan antara 2015 hingga 2018 adalah PT Dyera Hutan Lestari, PT Hutani Sola Lestari dan PT Mega Alam Sentosa, seluruhnya adalah pemegang HTI/konsesi Bubur Kertas.

area kebakaran terbesar di seluruh Indonesia, namun hanya menerima sanksi perdata dan sanksi administratif atas penanaman kembali di area yang sebelumnya terbakar.

- Sebuah perusahaan terkait dengan Sinar Mas/APP melakukan pembakaran di atas lahannya setiap tahun antara 2015 hingga 2018, namun tidak menerima sanksi perdata/sanksi administratif yang tegas.
- Perusahaan lain terkait Sinar Mas/APP digugat ke pengadilan karena kebakaran di sekitar 20,000 ha lahan yang dimilikinya tahun 2014. Perusahaan yang bersangkutan dinyatakan kalah dalam kasus perdata tersebut, namun dilaporkan masih belum membayar kewajibannya untuk membayar kompensasi.<sup>10</sup> Pada 2015, lebih dari 60,000 ha di konsesi yang sama kembali terbakar. Namun, sanksi tegas perdata dan administratif yang diterima perusahaan yang bersangkutan pada tahun tersebut hanyalah diperintahkan untuk melakukan penanaman kembali di area yang sebelumnya terbakar.
- Sebuah perusahaan terkait APRIL/RGE mempunyai lahan konsesi yang terbakar tiap tahun sejak 2015, termasuk pada 2019.<sup>11</sup> Pada periode 2015-2018, perusahaan yang bersangkutan menerima sanksi tegas perdata dan administratif hanya sebanyak dua kali. Sebuah investigasi tindak pidana yang dilangsungkan terhadap sejumlah perusahaan, termasuk perusahaan yang bersangkutan, telah dihentikan pihak kepolisian pada 2016 disebabkan kekurangan bukti.<sup>12</sup>

### **Tindakan hukum serta sanksi oleh Pemerintah terhadap perusahaan yang mengalami kebakaran hutan di lahan mereka.**

Sanksi oleh pemerintah terhadap perusahaan atas terjadinya kebakaran hutan diterapkan baik melalui jalur perdata atau administratif, atau lewat proses pidana. Perkara perdata dan administratif dapat berujung pada putusan untuk membayar ganti rugi, yang kerap kali disebutkan dalam media sebagai denda. Sanksi lainnya termasuk pencabutan izin, pembekuan izin, atau paksaan pemerintah.<sup>13</sup> Teguran tertulis kerap pula dilayangkan ke perusahaan-perusahaan. Tahap pengumpulan bukti sebelum terbitnya sanksi administratif kadang kala ditandai dengan penyegelan area yang baru saja terbakar, yang dalam masa tersebut, perusahaan dilarang untuk menjalankan kegiatannya di atas area yang disegel.<sup>14</sup> Agar sanksi tersebut dapat dicabut, perusahaan harus melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk memperbaiki praktik-praktik yang mereka lakukan dalam area konsesi yang dikenakan sanksi.

---

<sup>10</sup> Wright S (2019)

<sup>11</sup> Tanjung BH (2019)

<sup>12</sup> Lihat Harahap R (2016) dan Redaksi (2016).

<sup>13</sup> Paksaan pemerintah adalah sebuah tindakan administratif yang mensyaratkan si penerima untuk menempuh langkah konkret untuk memulihkan pelanggaran hukum lingkungan hidup atau kewajiban perizinan. Paksaan ini kerap disampaikan setelah sebelumnya dilayangkan satu atau lebih teguran tertulis, dan jika paksaan tidak diindahkan, maka dapat disusul oleh pembekuan atau pembatalan izin. Untuk lebih jelas, lihat blog Sanksi Administratif (2015).

<sup>14</sup> Lihat, misal, Ayu R (2019b). Pemerintah Indonesia telah mengumumkan penyegelan atas lahan dalam 48 konsesi selama musim kebakaran tahun ini, per 16 September 2019; lihat [Metrotvnews.com](http://Metrotvnews.com) (2019).

Informasi mengenai tindakan apa yang harus dilakukan perusahaan, atau apakah perintah tersebut telah dilaksanakan, biasanya tidak tersedia untuk organisasi non pemerintah (*non governmental organization/NGO*).

Pemerintah Indonesia mengklaim telah mengupayakan berbagai cara dalam meminta pertanggungjawaban perusahaan atas kebakaran hutan, serta menyatakan telah memenangkan beberapa perkara perdata di pengadilan, yang di dalamnya perusahaan diperintahkan untuk membayar ganti rugi sebesar yang totalnya mencapai triliunan rupiah. Namun, investigasi yang dilakukan Greenpeace pada awal 2019 menunjukkan bahwa tidak satupun dari perusahaan-perusahaan tersebut yang diperintahkan untuk membayar ganti rugi atas kebakaran hutan, telah melaksanakan kewajibannya tersebut.<sup>15</sup> Pemberitaan media teranyar menyebutkan pemerintah mengaku baru menerima sekitar 400 miliar rupiah terkait kasus karhutla, meski hingga saat ini belum disebutkan perusahaan mana yang telah membayar.<sup>16</sup>

Keberhasilan penuntutan atas perusahaan terkait Sinar Mas/APP, PT Bumi Mekar Hijau atas terjadinya kebakaran dalam konsesinya pada 2014, didasarkan kepada prinsip tanggung jawab mutlak.<sup>17</sup> Namun, terpisah dari perkara ini, pemerintah secara praktis telah menjadikan prinsip tersebut tidak berguna dalam tindakannya terhadap perusahaan yang konsesinya memiliki lahan terbakar terbesar atau yang paling sering terbakar. Pada 2017, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), mencoba untuk mementahkan prinsip ini melalui Mahkamah Konstitusional,<sup>18</sup> namun permohonan *judicial review* tersebut kemudian dicabut. Ketentuan mengenai tanggung jawab mutlak tetap berlaku dalam hukum di Indonesia.

Presentasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2018 menyajikan beberapa detail mengenai sanksi yang diterbitkan antara 2015 hingga 2018.<sup>19</sup> Menurut presentasi tersebut, terdapat 11 perkara pidana yang ditindaklanjuti;<sup>20</sup> yang hasilnya belum dilaporkan.

### **Bagaimana analisis ini dilakukan?**

---

<sup>15</sup> Lihat Wright S (2019) dan Restu Diantina Putri (2019).

<sup>16</sup> Lihat Kompas.com Kebakaran Hutan, Pemerintah Klaim Baru Terima Rp 400 Miliar dari Perusahaan Pembakar Lahan

<sup>17</sup> Lihat Mahkamah Agung Republik Indonesia (2016).

<sup>18</sup> Saturi S & Arumingtyas L (2017)

<sup>19</sup> Presentasi melaporkan total 171 kasus; ia menyatakan bahwa dari 115 surat peringatan, 32 paksaan pemerintah juga dikeluarkan pada periode ini, 16 izin dibekukan sementara dan tiga izin dibatalkan (Lihat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2018) hal. 23). Sebuah rilis pers mengkonfirmasi angka ini (salinannya dipegang oleh Greenpeace; lihat juga Dinas Kehutanan Jabar (2018). Tambahan tiga kasus dimasukkan antara pertengahan Oktober dan Desember 2018. Informasi dibagikan ke Greenpeace pada 2019 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan termasuk rincian dari 60 sanksi kasus serius (tidak termasuk surat peringatan) untuk periode 2015-2018

<sup>20</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2018) hal. 23

Greenpeace membuat serangkaian permintaan sesuai hak atas keterbukaan informasi pada akhir 2018 untuk memperoleh detail mengenai perkara-perkara sanksi pemerintah, termasuk nama-nama perusahaan yang telah dikenakan sanksi administratif dan pidana. Informasi dalam uraian ini didasarkan pada data mengenai sanksi yang lebih tegas yang dijatuhkan oleh pemerintah Indonesia pada Juli 2019.<sup>21</sup> Data yang disajikan tidak mencakup rincian surat peringatan dan seluruh rincian sanksi pidana, karenanya tidak kami sertakan dalam analisis ini. Greenpeace telah meminta ulang data tersebut kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sejak 2015, pemerintah Indonesia juga telah merilis peta resmi *burn scar* tahunan, yang memungkinkan dilakukannya analisis terhadap area kebakaran tahun demi tahun di berbagai wilayah berbeda di seluruh Indonesia. Peta *burn scar* yang meliputi periode sampai dengan akhir 2018 telah dipublikasikan baru-baru ini.<sup>22</sup> Angka tentang *burn scar* pada maklumat ini sudah dibulatkan ke atas atau ke bawah ke angka ratusan hektar terdekat.

Data konsesi perusahaan secara akurat belum tersedia di Indonesia, dan di luar dari upaya yang tengah dilangsungkan oleh organisasi masyarakat sipil untuk menekan pemerintah agar mengeluarkan data yang bersangkutan, kemajuan ke arah tersebut amat sangat terbatas. Namun, Greenpeace serta organisasi masyarakat lain telah mampu untuk mengkompilasi data konsesi nasional “terbaik yang ada”, diperoleh dari berbagai sumber, termasuk untuk industri seperti kelapa sawit, bubur kertas, dan kertas. Kendati seluruh upaya yang telah dilakukan guna memastikan bahwa data konsesi bersifat akurat, sebagai akibat dari perbedaan sumber data serta kurangnya transparansi pemerintah dan perusahaan, mungkin akan terdapat beberapa hal yang tidak akurat. Para perusahaan akan diberi kesempatan untuk berkomentar sebelum publikasi ini, dengan syarat mereka memberikan bukti untuk mendukung setiap perubahan pada temuan tersebut.<sup>23</sup>

Menggunakan data *burn scar* resmi serta data konsesi terbaik yang ada memungkinkan kita untuk mengidentifikasi, konsesi manakah di Indonesia yang memiliki area kebakaran paling luas antara 2015 hingga 2018, yang paling sering terbakar pada masing-masing tahun tersebut, dan perusahaan atau grup<sup>24</sup> manakah yang memiliki lahan konsesi terbakar paling luas di dalam

---

<sup>21</sup> Data yang tersedia di <https://drive.google.com/drive/folders/1VXIHNjKj2J7MB0jQENoBeYyGACqUBqA> mengkonfirmasi bahwa antara 2015 dan 2018 ada total 174 sanksi administrative yang dikeluarkan: 115 surat peringatan dan 40 40 paksaan pemerintah telah diterbitkan, 16 izin perusahaan telah dibekukan sementara dan tiga izin perusahaan telah dicabut. Lebih lanjut, terdapat total 17 perkara perdata di pengadilan.

<sup>22</sup> Lihat <http://geoportal.menlhk.go.id/arcgis/rest/services/KLHK/>.

<sup>23</sup> Respons dapat diminta ke Greenpeace Indonesia

<sup>24</sup> Konsep grup perusahaan lebih dari sekadar hubungan formal induk perusahaan dengan anak perusahaan. Di Indonesia, sebuah segmen besar industri perkebunan dikendalikan oleh sebuah pengelompokan perusahaan secara kompleks, yang dimiliki oleh pribadi dan keluarga. Dalam banyak hal, tidak terdapat induk perusahaan teratas secara tunggal, dan, grup perusahaan sebagian besar terdiri dari perusahaan yang dimiliki oleh swasta, yang tidak terdaftar dalam bursa saham mana pun. Anggota keluarga yang berbeda dapat saja menjadi pemegang saham akhir dalam perusahaan yang berbeda, atau, anggota grup perusahaan dapat saja dimiliki di luar negeri, mengakibatkan pemilik sebenarnya tidak diketahui. Penting untuk memandang dari sudut pandang luas mengenai apa yang membangun sebuah grup, termasuk soal kontrol -- keuangan,

kepemilikan mereka. Dengan memeriksa silang informasi tersebut dengan detail perusahaan terkena sanksi, dimungkinkan pula untuk mengidentifikasi apakah sanksi tegas perdata/administratif telah dijatuhkan kepada perusahaan kelapa sawit dan bubur kertas serta grup yang memiliki lahan terbakar paling luas dalam konsesi mereka. Uraian ini meringkas hasil analisis tersebut, dengan berfokus pada periode 2015-2018 serta terlebih dahulu menitikberatkan pada kelapa sawit, kemudian pada HTI/bubur kertas. Kebakaran hutan berkaitan dengan peranan industri lain, seperti konsesi logging atau pertambangan, belum termasuk dalam pertimbangan. Musim kebakaran 2019 tidak pula disertakan sebab masih berlangsung dan dikarenakan data *burn scar* resmi untuk tahun ini belum tersedia, tetapi data tentang titik panas api yang teridentifikasi diberikan di lampiran. Mohon diingat bahwa klaim baru yang dibuat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai sanksi administratif serta sanksi lainnya, telah diterbitkan dalam tahun 2019.<sup>25</sup>

## Kelapa Sawit

Sembilan dari selusin grup kelapa sawit yang memiliki area lahan terbakar terbesar di konsesi mereka antara 2015 dan 2018 tidak menerima sanksi perdata dan administrasi yang serius. Secara mengejutkan, tidak satu pun dari konsesi perusahaan kelapa sawit yang memiliki area kebakaran terbesar dan hanya satu yang terbakar setiap tahun pada periode ini yang telah dijatuhi sanksi yang tegas oleh pemerintah.

*Grup Perusahaan Kelapa Sawit yang memiliki area kebakaran terbesar dalam konsesi mereka, untuk masa 2015-2018*<sup>26</sup>

<b>Grup Perusahaan Kelapa Sawit</b>	<b>Total perkiraan area kebakaran dalam Ha</b>	<b>Sanksi tegas bersifat perdata / administratif</b> <sup>27</sup>
Sungai Budi/Tunas Baru Lampung	16.500	0
Bakrie	16.500	0
Best Agro Plantation	13.700	0
LIPPO	13.000	0
Korindo	11.500	0*

manajemen, operasional dan lainnya -- serta jaringan kepemilikan, untuk menyasati perusahaan dengan itikad tidak baik yang secara sengaja mengaburkan kepemilikan mereka untuk menghindarkan kehilangan akses pasar bagi produk mereka. Sejak Maret 2017, seluruh anggota RSPO diwajibkan untuk mendaftarkan keanggotaan mereka di tingkat grup, yang dijabarkan dalam syarat-syarat, tak hanya mengenai kepemilikan melainkan juga untuk manajemen dan kendali operasional. Lihat RSPO (2017) pp 6–7, Pasal 5.2.

<sup>25</sup> Lihat See [http://geoportal.menlhk.go.id/arcgis/rest/services/KLHK/ementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan](http://geoportal.menlhk.go.id/arcgis/rest/services/KLHK/ementerian%20Lingkungan%20Hidup%20dan%20Kehutanan) (2019)

<sup>26</sup> Analisis hanya mempertimbangkan pasokan langsung, misalnya, konsesi yang dimiliki atau dikontrol oleh perusahaan-perusahaan tersebut, tidak termasuk perusahaan tempat mereka membeli Kelapa Sawit.

<sup>27</sup> Cek silang data mengenai sanksi yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Juli 2019 (salinannya dipegang oleh Greenpeace), serta data lain dari Kementerian Kehutanan termasuk jumpa pers dan presentasi. Data mengenai sanksi meliputi periode sampai dengan akhir 2018.

Keluarga Fangiono <sup>28</sup>	9.200	5
Genting	8.100	0
Amara	8.000	0
Salim	7.800	0
SIPEF <sup>29</sup>	7.300	0
Gama	7.300	4
Citra Borneo Indah	6.800	0

\* Nol sanksi untuk perusahaan kelapa sawit. Sebuah konsesi HTI yang dikuasai oleh Korindo, PT Korintiga Hutani, dikenakan sanksi.

Hanya dua dari 12 grup Perusahaan Kelapa Sawit dengan total lahan terbakar terbesar dalam konsesi mereka, antara 2015 hingga 2018, yang telah dijatuhi sanksi tegas perdata dan administratif dari pemerintah. Grup keempat, Korindo, dijatuhi sanksi atas perkebunan HTI/bubur kayu di Kalimantan, yakni PT Korintiga Hutani, namun bukan atas kebakaran dalam konsesi Kelapa Sawit yang dimilikinya.

Semua, kecuali dua dari grup ini memiliki jumlah titik panas api signifikan yang teridentifikasi dalam konsesi yang dimilikinya, tahun ini.<sup>30</sup>

*Perusahaan Kelapa Sawit yang konsesinya memiliki area kebakaran terbesar dalam kurun 2015-2018*

Perusahaan/Lokasi	Grup Perusahaan	Total perkiraan area kebakaran dalam Ha	Sanksi tegas bersifat perdata & administratif
PT Samora Usaha Jaya (A), Sumatera Selatan	Sungai Budi/Tunas Baru Lampung	15.800	0
PT Monrad Intan Barakat, Kalimantan Selatan	Bakrie	8.100	0
PT Katingan Mujur Sejahtera, Kalimantan Tengah	LIPPO	7.600	0
PT Bangun Cipta Mitra Perkasa, Kalimantan Tengah	Best Agro Plantation	7.400	0
PT Subur Maju Makmur, Kalimantan Selatan	Amara	5.700	0

<sup>28</sup> Sebagaimana disajikan dalam Greenpeace International (2018), terdapat bukti kuat bahwa First Resources, Ciliandry Angky Abadi, dan Fangiono Agro Plantation companies harus dianggap sebagai sebuah grup keluarga tunggal.

<sup>29</sup> Société Internationale de Plantations et de Finance <https://www.sipef.com/about-sipef/>

<sup>30</sup> Lihat Lampiran 1 untuk rincian. Data titik panas api dikalkulasikan pada 16 September 2019.

PT Dendy Marker Indah Lestari, Sumatera Selatan	SIPEF	5.500	0
PT. Karya Luhur Sejati, Kalimantan Tengah	Best Agro Plantation	5.400	0
PT Pagatan Usaha Makmur, Kalimantan Tengah	LIPPO	5.400	0
PT Dongin Prabhawa, Papua	Korindo	5.200	0
PT Globalindo Agung Lestari, Kalimantan Tengah	Genting	5.000	0

Tidak satu pun dari konsesi perusahaan kelapa sawit yang termasuk dalam daftar perusahaan dengan area kebakaran terbesar, antara 2015 hingga 2018 (lebih dari 5,000 ha), yang dijatuhi sanksi tegas perdata dan administratif oleh pemerintah.

7 dari perusahaan tersebut memiliki jumlah titik panas api signifikan yang teridentifikasi dalam konsesinya tahun ini.<sup>31</sup>

*Perusahaan Kelapa Sawit dengan area kebakaran terbesar di antara konsesi yang terbakar tiap tahunnya, dalam kurun 2015-2018*

Perusahaan/Lokasi	Grup Perusahaan	Total perkiraan area kebakaran dalam Ha	Sanksi tegas bersifat perdata& administratif
PT Monrad Intan Barakat, Kalimantan Selatan	Bakrie	8.100	0
PT Sandabi Indah Lestari, Sulawesi Tengah	Sandabi	3.900	0
PT Sindora Seraya (Blok I), Riau	Panca Eka	2.600	1
PT Sebukit Inter Nusa, Kalimantan Barat	Sioeng	2.400	0
PT Surya Dumai Agrindo, Riau	Fangiono Family/First Resources	2.400	0*

\*Fangiono/First Resources, dijatuhi sanksi atas kebakaran di konsesi lainnya, namun tidak untuk konsesi yang tercantum dalam daftar.

Hanya satu dari konsesi kelapa sawit yang terbakar setiap tahunnya, antara 2015 hingga 2018, dan melihat lebih dari 2,000 ha lahan yang terbakar, yang dijatuhi sanksi tegas oleh pemerintah: PT. Sindora Seraya diberikan sanksi paksaan pemerintah tahun 2016.

<sup>31</sup> Lihat Lampiran untuk rincian. Data titik panas api dikalkulasikan pada 16 September 2019.



Fangiono/First Resources telah dijatuhi sanksi tegas oleh pemerintah pada sejumlah kesempatan, namun tidak untuk PT Surya Dumai Agrindo, konsesi yang termasuk dalam daftar konsesi yang paling sering terbakar.<sup>32</sup>

Dari perusahaan yang ada di daftar ini, empat sudah teridentifikasi memiliki titik panas api di konsesi mereka tahun ini.<sup>33</sup>

## Sektor Bubur Kertas

Pada sektor bubur kertas, terdapat beberapa hubungan antara grup perusahaan yang memiliki area kebakaran terbesar dalam konsesi mereka, dengan sanksi tegas oleh pemerintah. Namun, sanksi tidak sesuai dengan konsesi yang memiliki area kebakaran terbesar, atau yang paling sering terbakar.

*Grup perusahaan bubur kertas yang memiliki area kebakaran terbesar dalam konsesi mereka, dalam kurun 2015-2018*

Grup perusahaan Bubur Kertas	Total perkiraan area kebakaran dalam Ha	Konsesi atau perusahaan yang dijatuhi sanksi
Sinar Mas (APP, pemasok dan afiliasinya) <sup>34</sup>	257.900	Total jumlah sanksi: 10  PT. Buana Megatama Jaya (izin dibekukan sementara, 2015)  PT Bumi Mekar Hijau ( <i>izin dibekukan sementara, 2015</i> <sup>35</sup> ) )  PT Mega Alam Sentosa ( <i>izin dicabut, 2015</i> )

<sup>32</sup> Konsesi terkait Fangiono yang dijatuhi sanksi adalah PT Agrindo Green Lestari, PT Citra Agro Abadi, PT Heroes Green Energy dan PT Priatama Riau.

<sup>33</sup> Lihat Lampiran untuk rinci. Data titik panas api dikalkulasi pada 16 September 2019.

<sup>34</sup> Daftar ini meliputi perusahaan konsesi yang di dalamnya dilakukan riset oleh pemangku kepentingan NGO yang mengidentifikasi kepemilikan atau kontrol, meski secara publik, grup perusahaan tidak mengakui hal ini (misal, PT Buana Megatama Jaya). Detail lebih lengkap mengenai struktur perusahaan serta jaringan kepemilikan dapat ditemukan di Koalisi Anti Mafia Hutan et al (2018).

<sup>35</sup> Detail lebih lengkap mengenai kasus ini dapat ditemukan di PT Bureau Veritas Indonesia (nd).

		<p>PT SBA Wood Industries. (<i>izin dibekukan sementara, 2016</i>)</p> <p>PT Wira Karya Sakti (<i>paksaan pemerintah, 2015</i>)</p> <p>PT Bumi Andalas Permai (<i>paksaan pemerintah, 2016</i>)</p> <p>PT Sekato Pratama Makmur (<i>paksaan pemerintah, 2016</i>)</p> <p>PT Tri Pupajaya (<i>paksaan pemerintah, 2016</i>)</p> <p>PT. Bina Duta Laksana (<i>paksaan pemerintah, 2017</i>)</p> <p>PT. Rimba Mandau Lestari (<i>paksaan pemerintah, 2017</i>)</p>
Perhutani/Inhutani serta perusahaan terkait	89.800	<p>Total jumlah sanksi: 2</p> <p>PT Arangan Hutan Lestari (<i>paksaan pemerintah, 2016</i>)</p> <p>PT Samhutani (<i>paksaan pemerintah, 2016</i>)</p>
RGE (APRIL, RAPP, pemasok dan afiliasinya <sup>36</sup> )	55.600	<p>Total jumlah sanksi: 12</p> <p>PT Hutani Sola Lestari (<i>izin dibekukan sementara, 2015</i>)</p> <p>PT ITCI Hutani Manunggal (<i>paksaan pemerintah, 2015</i>)</p> <p>PT Rimba Lazuardi (<i>paksaan pemerintah, 2015</i>)</p> <p>PT Sumatera Riang Lestari Block IV (<i>izin dibekukan</i>)</p>

<sup>36</sup> Daftar ini meliputi perusahaan konsesi yang di dalamnya dilakukan riset oleh pemangku kepentingan NGO yang mengidentifikasi kepemilikan atau kontrol, meski secara publik, grup perusahaan tidak mengakui hal ini (misal, PT Rimba Lazuardi).

		<p><i>sementara, 2016; paksaan pemerintah, 2017)</i></p> <p>PT RAPP (Pelalawan) <i>(paksaan pemerintah, 2015)</i></p> <p>PT RAPP Blok Meranti <i>(paksaan pemerintah, 2016)</i></p> <p>PT Rimba Rokan Lestari <i>(paksaan pemerintah, 2016)</i></p> <p>PT Sumatera Silva Lestari <i>(paksaan pemerintah, 2016)</i></p> <p>PT Wahana Lestari Makmur Sukses <i>(paksaan pemerintah, 2016)</i></p> <p>PT RAPP Blok Pelalawan <i>(paksaan pemerintah, 2017)</i></p> <p>PT Bukit Betabuh Sei Indah <i>(paksaan pemerintah, 2018)</i></p>
--	--	---

Grup perusahaan bubur kertas yang memiliki area kebakaran terbesar dalam konsesinya di Indonesia, antara 2015 hingga 2018, adalah Sinar Mas/APP, dengan mayoritas kebakaran terjadi di Sumatera Selatan pada tahun 2015. Konsesi tunggal yang memiliki area kebakaran terbesar di Indonesia selama periode ini, PT Bumi Andalas Permai (lihat bawah), berkaitan dengan Sinar Mas/APP. Berbagai sanksi tegas perdata dan administratif telah dikenakan pada perusahaan dan konsesi yang berkaitan dengan Sinar Mas/APP selama periode 2015-2018 -- dengan total jumlah 10 -- namun tidak ditemukan hubungan yang konsisten antara konsesi dengan area kebakaran terbesar atau area yang terbakar setiap tahun (lihat tabel berikut), serta mereka yang dijatuhi sanksi. Perhutani/Inhutani yang dimiliki pemerintah serta perusahaan yang terkait dengannya, memiliki area kebakaran terbesar kedua dalam konsesinya selama periode yang bersangkutan, namun hanya dijatuhi dua sanksi tegas perdata dan administratif.<sup>37</sup>

<sup>37</sup> Kemungkinan analisis Greenpeace untuk Perhutani/Inhutani mengecilkan jumlah konsesi yang dijatuhi sanksi karena keterbatasan data kepemilikan/kontrol.

*Perusahaan bubur kertas yang konsesinya memiliki total area kebakaran terbesar dalam kurun 2015-2018*

<b>Perusahaan/Lokasi</b>	<b>Grup Perusahaan</b>	<b>Total perkiraan area kebakaran dalam Ha</b>	<b>Sanksi tegas bersifat perdata &amp; administratif</b>
PT Bumi Andalas Permai, Sumatera Selatan	Sinar Mas Forestry–terafiliasi	81.900	1
PT Musi Hutan Persada, Sumatera Selatan	Marubeni Corp	73.000	1
PT Bumi Mekar Hijau, Sumatera Selatan	Sinar Mas Forestry–terafiliasi	63.400	1
PT SBA Wood Industries, Sumatera Selatan	Sinar Mas Forestry–terafiliasi	47.800	1
PT Paramitra Mulia Langgeng, Sumatera Selatan	Sungai Budi	15.000	0
PT Sumatera Riang Lestari, Riau	APRIL-terafiliasi (RGE)	14.700	2
PT Selaras Inti Semesta, Papua	Medco	14.300	0
PT Sumatera Silva Lestari, Riau	APRIL-terafiliasi (RGE)	11.600	1
PT Arara Abadi, Riau	Sinar Mas Forestry	11.500	0

Delapan dari perusahaan tersebut telah memiliki jumlah titik panas api signifikan yang teridentifikasi dalam konsesinya tahun ini.<sup>38</sup>

*Perusahaan Bubur Kertas dengan area kebakaran terbesar di antara konsesinya yang terbakar tiap tahun, dalam kurun 2015-2018*

<b>Perusahaan/Lokasi</b>	<b>Grup Perusahaan</b>	<b>Total perkiraan area kebakaran dalam Ha</b>	<b>Sanksi tegas bersifat perdata/ administratif</b>
PT Sumatera Riang Lestari, Riau	APRIL-terafiliasi (RGE)	14.700	2
PT Sumatera Silva Lestari, Riau	APRIL-terafiliasi (RGE)	11.600	1
PT Arara Abadi, Riau	Sinar Mas Forestry	11.500	0
PT Plasma Nutfah Marind Papua, Papua	Moorim	7.400	0

Dua di antara perusahaan tersebut telah memiliki jumlah titik panas api signifikan dalam konsesinya tahun ini.<sup>39</sup>

<sup>38</sup> Lihat Lampiran untuk rincian. Data titik panas api dikalkulasikan pada 16 September 2019.

<sup>39</sup> Lihat Lampiran untuk rincian. Data titik panas api dikalkulasikan pada 16 September 2019.

Kendati terdapat hubungan yang lebih jelas antara grup perusahaan Bubur Kertas dan konsesi yang memiliki area kebakaran lebih besar dengan sanksi tegas perdata dan administratif yang dijatuhkan, terdapat pula perbedaan yang mencolok, yang paling signifikan adalah sebagai berikut:

### PT Bumi Andalas Permai (Sinar Mas/APP)

PT BAP memiliki area kebakaran tunggal terbesar dari konsesi mana pun di Indonesia antara 2015 hingga 2018, dari seluruh komoditas, dengan sebagian besar lahan terbakar di tahun 2015. Selama masa empat tahun tersebut, sejumlah total 81,900 Ha lahan konsesi terbakar -- yang bahkan lebih luas dari Singapura.<sup>40</sup> Namun, sanksi tegas (perdata atau administratif) yang dijatuhkan atas PT BAP hanyalah paksaan pemerintah di tahun 2016 yaitu penanaman kembali di atas lahan yang sebelumnya terbakar di tahun 2015.<sup>41</sup>

### PT Bumi Mekar Hijau (Sinar Mas/APP)

PT BMH memiliki area kebakaran terbesar ketiga dari semua konsesi di Indonesia antara 2015 hingga 2018. Sekitar 63,400 Ha lahan dalam konsesinya terbakar pada tahun 2015.

Menyusul kebakaran sebelumnya pada 2014 yang melanda sekitar 20,000 Ha lahan dalam konsesi PT BMH, tindakan perkara perdata telah ditempuh melawan perusahaan, diajukan oleh pemerintah Indonesia. Perusahaan kalah dalam perkara tersebut, namun dilaporkan, masih belum membayar ganti rugi yang menjadi kewajibannya.<sup>42</sup>

Antara 2015 hingga 2018, sanksi tegas (perdata atau administratif) satu-satunya yang dijatuhkan atas PT BMH hanyalah pembekuan izin sementara yang mengharuskan penanaman kembali di atas lahan yang sebelumnya terbakar, setelah terjadinya kebakaran pada tahun 2015.<sup>43</sup>

### PT Arara Abadi (Sinar Mas/APP)

Dalam kurun 2015-2018, terjadi kebakaran lahan tiap tahunnya di area yang dikuasai oleh PT AA, namun perusahaan tersebut tidak dijatuhi sanksi tegas perdata dan administratif dari pemerintah.

### PT Sumatera Riang Lestari (APRIL/RGE)

Dalam kurun 2015-2018, terjadi kebakaran lahan tiap tahunnya di area yang dikuasai oleh PT SRL. Perusahaan mengalami kebakaran di atas lahannya untuk kelima kalinya, terjadi pada awal 2019.<sup>44</sup> PT SRL telah dijatuhi sanksi tegas (perdata atau administratif) hanya sebanyak dua kali, meski Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan baru-baru ini telah menyegel sebagian

---

<sup>40</sup> 71,900 Ha. Sumber: CIA World Factbook 'Singapore'.

<sup>41</sup> Mongabay Haze Beat (2016)

<sup>42</sup> Wright S (2019)

<sup>43</sup> Mongabay Haze Beat (2016)

<sup>44</sup> Tanjung BH (2019)

dari lahan perusahaan tersebut.<sup>45</sup> Sebuah penyidikan pidana terhadap perusahaan tersebut dihentikan pada tahun 2016.<sup>46</sup>

## PT Sumatera Silva Lestari (APRIL/RGE)

Dalam kurun 2015-2018, terjadi kebakaran lahan tiap tahunnya di area yang dikuasai oleh PT SRL, namun perusahaan yang bersangkutan hanya dijatuhi sanksi tegas perdata dan administratif hanya sebanyak satu kali.

## Kesimpulan

Sebagaimana ditunjukkan oleh analisis ini, banyak grup perusahaan kelapa sawit dan bubur kertas dengan area kebakaran terbesar dalam konsesi mereka yang tidak dijatuhi sanksi tegas perdata atau administratif apa pun, atau dijatuhi sanksi yang tampaknya tidak sesuai dengan tingkat keparahan atau frekuensi terjadinya kebakaran. Hampir tidak terdapat bukti untuk mengatakan bahwa pemerintah Indonesia tengah menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak terhadap perusahaan dan grup perusahaan yang memiliki area kebakaran lahan terbesar, atau yang konsesinya paling sering mengalami kebakaran. Jika tidak diambil tindakan berdasarkan hal ini, maka sangat patut dipertanyakan kepada pemerintah, mengenai landasan untuk tindakan pemerintah menghadapi perusahaan yang mengalami kebakaran di atas lahannya.

Hanya dua dari dua belas grup perusahaan kelapa sawit dengan area kebakaran terbesar dalam konsesi mereka, antara 2015 hingga 2018, yang dijatuhi sanksi tegas perdata dan administratif. Gama -- grup yang berada di ranking terbawah di daftar konsesi dengan area kebakaran paling banyak secara keseluruhan -- dijatuhi sanksi sebanyak empat kali atas kebakaran di empat konsesi berbeda selama periode tersebut. Cukup mengejutkan, dari masing-masing konsesi kelapa sawit yang memiliki area terbakar terbesar selama periode 2015-2018, tidak ada yang menerima sanksi perdata dan administrasi yang serius. Dari lima konsesi yang memiliki lahan paling banyak terbakar selama periode ini dan terbakar setiap tahun, hanya satu yang dikenai sanksi.

Beralih ke sektor bubur kertas, temuan terpenting berkaitan dengan Sinar Mas/APP, grup yang konsesinya memiliki area kebakaran terbesar secara keseluruhan di Indonesia, dan terafiliasi dengan konsesi yang memiliki area kebakaran tunggal terbesar. Kendati grup ini dijatuhi sejumlah total 10 sanksi tegas oleh pemerintah antara 2015 hingga 2018, beberapa pertanyaan penting mencuat, mengenai kapan dan di manakah sanksi tersebut diterapkan. Cukup janggal bahwa PT Bumi Mekar Hijau dikenakan putusan pengadilan atas kebakaran di atas lahannya pada tahun 2014, yang melanda lahan sekitar 20,000 Ha, namun tidak dikenakan putusan pengadilan atas kebakaran yang melanda area yang lebih luas, pada tahun 2015. Malahan,

---

<sup>45</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengumumkan inisial 27 perusahaan yang lahannya disegel, kepada media (untuk daftar lengkap, lihat Ayu R (2019a)).

<sup>46</sup> Lihat Harahap R (2016) dan Redaksi (2016).

satu-satunya sanksi yang terkait dengan kebakaran 2015 yang dijatuhkan kepada PT BMH hanyalah diharuskan penanaman kembali di area yang sebelumnya terbakar. Hal serupa terjadi pada PT Bumi Andalas Permai, konsesi dengan area kebakaran terbesar di seluruh Indonesia selama empat tahun terakhir, yang hanya dijatuhi satu kali hukuman yaitu sanksi penanaman kembali di area yang sebelumnya terbakar pada 2015, dan bukan sanksi atas terjadinya kebakaran itu sendiri.

Perusahaan yang konsesinya mengalami kebakaran lahan setiap tahun, PT Arara Abadi, anggota grup Sinar Mas/APP, tidak dijatuhi sanksi, demikian juga dengan PT. Plasma Nuftah Marind Papua yang dikontrol oleh Moorim. PT Sumatera Rimba Lestari, terkait dengan APRIL/RGE, memiliki konsesi yang mengalami kebakaran lahan setiap tahunnya sejak 2015-2018 (dan kemudian di 2019), namun hanya dijatuhi sanksi tegas perdata dan administratif dua kali. PT. Sumatera Silva Lestari, juga terhubung dengan APRIL/RGE, hanya dikenakan sanksi sekali dalam periode empat tahun ini.

Pemerintah Indonesia menyatakan keseriusan dalam menegakkan hukum berkenaan dengan kebakaran hutan, meminta perusahaan agar bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran di atas lahan mereka, serta mencegah terjadinya kebakaran di masa yang akan datang. Namun tujuan tersebut tidak dilaksanakan secara konsisten dan meningkat terkait sanksi tegas perdata dan administratif terhadap perusahaan yang melanggar. Bahkan ketika sanksi paling tegas dijatuhkan, dalam bentuk putusan pengadilan atas perusahaan yang mengalami kebakaran di atas lahannya, hanya terdapat sedikit sekali bukti penegakan hukum. Tidak ada ganti rugi yang terutang oleh perusahaan-perusahaan ini terkait karhutla yang telah dibayar, mengindikasikan bahwa mereka dapat terus beroperasi dengan impunitas.

## Lampiran

Lampiran ini menunjukkan jumlah titik panas api tahun 2019, di semua konsesi yang terkait dengan grup Kelapa Sawit yang memiliki wilayah terbakar paling besar di konsesi mereka pada 2015-2018 dan di dalam konsesi kelapa sawit dan bubur kertas dengan wilayah terbakar paling besar pada periode ini. Data titik panas api ini dikoleksi dari tanggal 1 Januari sampai 16 September 2019.<sup>47</sup>

*Grup perusahaan kelapa sawit dengan area kebakaran terbesar di seluruh konsesi mereka, dalam kurun 2015-2018*

Grup perusahaan	Total titik panas api sampai dengan 16 September 2019
-----------------	---

<sup>47</sup>Data titik panas api diunduh dari LAPAN (<http://modis-catalog.lapan.go.id/>), yang mencakup data dari MODIS-Aqua dan -Terra and SNPP satellites dari seluruh confidence level. Hitungan titik panas api per konsesi (Kelapa Sawit & Bubur Kertas) diambil dengan analisis spasial dalam GIS.

Sungai Budi/Tunas Baru Lampung	274
Bakrie	233
Best Agro Plantation	53
LIPPO	60
Korindo	0
Keluarga Fangiono (semuanya)	252
Genting	434
Amara	30
Salim	217
SIPEF	201
Gama	355
Citra Borneo Indah	92

*Perusahaan Kelapa Sawit yang konsesinya memiliki area kebakaran terbesar dalam kurun 2015-2018*

<b>Perusahaan/Lokasi</b>	<b>Total titik panas api sampai dengan 16 September 2019</b>
PT Samora Usaha Jaya (A), Sumatera Selatan	17
PT Monrad Intan Barakat, Kalimantan Selatan	103
PT Katingan Mujur Sejahtera, Kalimantan Tengah	50
PT Bangun Cipta Mitra Perkasa, Kalimantan Tengah	87
PT Subur Maju Makmur, Kalimantan Selatan	72
PT Dendy Marker Indah Lestari, Sumatera Selatan	182
PT Karya Luhur Sejati, Kalimantan Tengah	23
PT Pagatan Usaha Makmur, Kalimantan Tengah	10
PT Dongin Prabhawa, Papua	0
PT Globalindo Agung Lestari, Kalimantan Tengah	297

*Perusahaan Kelapa Sawit dengan area kebakaran terbesar di antara konsesinya yang terbakar tiap tahun selama 2015-2018*



<b>Perusahaan/Lokasi</b>	<b>Total titik panas api sampai dengan 16 September 2019</b>
PT Monrad Intan Barakat, Kalimantan Selatan	103
PT Sandabi Indah Lestari, Sulawesi Tengah	10
PT Sindora Seraya (Block I), Riau	45
PT Sebukit Inter Nusa, Kalimantan Barat	70
PT Surya Dumai Agrindo, Riau	69

*Perusahaan Bubur Kertas yang konsesinya memiliki area kebakaran terbesar dalam kurun 2015-2018*

<b>Perusahaan/Lokasi</b>	<b>Total titik panas api sampai dengan 16 September 2019</b>
PT Bumi Andalas Permai, Sumatera Selatan	39
PT Musi Hutan Persada, Sumatera Selatan	273
PT Bumi Mekar Hijau, Sumatera Selatan	117
PT SBA Wood Industries, Sumatera Selatan	18
PT Paramitra Mulia Langgeng, Sumatera Selatan	83
PT Sumatera Riang Lestari, Riau	483
PT Selaras Inti Semesta, Papua	20
PT Sumatera Silva Lestari, Riau	8
PT Arara Abadi, Riau	234

*Perusahaan bubur kertas dengan area kebakaran terbesar di antara konsesinya yang terbakar tiap tahun selama 2015-2018*

<b>Perusahaan</b>	<b>Total titik panas api sampai dengan 16 September 2019</b>
PT Sumatera Riang Lestari, Riau	483
PT Sumatera Silva Lestari, Riau	8
PT Arara Abadi, Riau	234

**Kontak Media:**

Kiki Taufik, Kepala Kampanye Hutan Global Greenpeace Indonesia,  
Tel 62-811-8706-074 , email kiki.taufik@greenpeace.org

Rully Yuliardi Achmad, Jurukampanye Media Greenpeace Indonesia,  
Tel 62- 811-8334-409, email rully.yuliardi.achmad@greenpeace.org

**Referensi**

Ayu R (2019a) 'Data lengkap 27 perusahaan yang kena segel KLH karena diduga picu kebakaran hutan' 29 Agustus 2019  
Tribunnews.com  
<https://www.tribunnews.com/nasional/2019/08/29/data-lengkap-27-perusahaan-yang-kena-segel-klh-karena-diduga-picu-kebakaran-hutan>

Ayu R (2019b) 'Selama proses pulbaket itu, perusahaan sementara dilarang melakukan kegiatan apapun di lahan yang telah disegel' 29 Agustus 2019  
Tribunnews.com  
<https://www.tribunnews.com/nasional/2019/08/29/data-lengkap-27-perusahaan-yang-kena-segel-klh-karena-diduga-picu-kebakaran-hutan>

CIA World Factbook 'Singapore' <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sn.html>

Greenpeace International (2018) 'Final countdown' [www.greenpeace.org/finalcountdown](http://www.greenpeace.org/finalcountdown)

Gumilang P (2015) 'Luhut soal kebakaran hutan: Ini terparah dalam sejarah RI' 21 Oktober 2015 CNN Indonesia  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151021133853-20-86337/luhut-soal-kebakaran-hutan-ini-terparah-dalam-sejarah-ri>

Harahap R (2016) 'Riau Police drops probe into 11 firms linked to forest fires' 20 Juli 2016 Jakarta Post  
<https://www.thejakartapost.com/news/2016/07/20/riau-police-drops-probe-into-11-firms-linked-to-forest-fires.html>

Dinas Kehutanan Provinsi Jabar (2018) 'Pemerintah konsisten perangi kejahatan Lingkungan hidup dan kehutanan' 9 Oktober 2018 Dishut Jabar <http://www.dishut.jabarprov.go.id/index3.php?mod=detilBerita2&idMenuKiri=&idBerita=5986>

Koalisi Anti Mafia Hutan et al (2018) 'Removing the corporate mask: An assessment of the ownership and management structures of Asia Bubur Kertas & Paper's declared wood suppliers in Indonesia' 30 May 2018  
<http://auriga.or.id/wp-content/uploads/2018/05/Removing-the-corporate-mask.pdf>

Metrotvnews.com (2019) '48 perusahaan disegel karena kasus pembakaran hutan' 16 September 2019  
<https://www.metrotvnews.com/play/b1oCXyYE-48-perusahaan-disegel-karena-kasus-pembakaran-hutan>

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2018) 'Peningkatan stabilitas politik, hukum, keamanan dan tata kelola pemerintahan' 25 Oktober 2018 <http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2018/10/presentasi-menteri.pdf>

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2019) 'Pemerintah terus lakukan upaya pencegahan, pengendalian, hingga penegakan Hukum Karhutla' 29 Agustus 2019 [http://ppid.menlhk.go.id/siaran\\_pers/browse/2085](http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/2085)

Mongabay Haze Beat (2016) 'As accusations fly, paper giant appears to stand by its replanting of burned peat in Sumatra' 22 Desember 2016  
<https://news.mongabay.com/2016/12/as-accusations-fly-paper-giant-appears-to-stand-by-its-replanting-of-burned-peat-in-sumatra/>

PT Bureau Veritas Indonesia (nd) 'Ringkasan publik persyaratan pengelolaan hutan lestari Indonesian Forestry Certification Cooperation (IFCC) PT Bumi Mekar Hijau propinsi Sumatera Selatan'

[http://www.bureauveritas.com.co/22aaa899-5eca-4946-a0b9-ee3aba69c714/1763\\_IFCC+FM\\_FINAL+Public+Summary\\_BMH.pdf?MOD=AJPERES](http://www.bureauveritas.com.co/22aaa899-5eca-4946-a0b9-ee3aba69c714/1763_IFCC+FM_FINAL+Public+Summary_BMH.pdf?MOD=AJPERES)

Redaksi (2016) 'SP3 PT Sumatera Riang Lestari Harus Dicabut. Ini harus dicabut. Ini kesimpulan lengkap hasil sidang praperadilan menurut Walhi' 21 November 2016 SegmenNews <https://www.segmennews.com/2016/11/21/sp3-pt-sumatera-riang-lestari-harus-dicabut-ini-kesimpulan-lengkap-hasil-sidang-praperadilan-menurut-walhi/>

Redaksi (2017) 'Tak patuh, sanksi lebih berat menanti' 21 March 2017 AgroIndonesia <http://agroindonesia.co.id/2017/03/tak-patuh-sanksi-lebih-berat-menanti/>

Restu Diantina Putri (2019) '11 perusahaan perusak lingkungan rugikan negara Rp18 triliun' 15 Februari 2019 Tirto.id <https://tirto.id/11-perusahaan-perusak-lingkungan-rugikan-negara-rp18-triliun-dgZ6>

RSPO (2017) 'RSPO membership rules 2016' <http://www.rspo.org/publications/download/638ae27c7f6b004>

Sanksi Administratif blog (2015) 'Makalah sanksi administratif' 13 April 2015 <http://sanksiadministratif.blogspot.com/2015/04/makalah-sanksi-administratif.html>

Saturi S & Arumingtyas L (2017) 'Akhir gugatan, APHI-GAPKI cabut uji materi UU lingkungan' 12 Juni 2017 <https://www.mongabay.co.id/2017/06/12/akhiri-gugatan-aphi-gapki-cabut-uji-materi-uu-lingkungan/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia (2016) 'Putusan PT Palembang nomor 51/PDT/2016/PT.PLG tahun 2016' 21 April 2016 Direktori Putusan <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/71fbe5d456d01bb43b6b367bd633123d>

Tanjung BH (2019) 'Kebakaran hutan di Meranti Riau, BPBD keluhkan perusahaan tak bantu pemadaman' 10 Maret 2019 Okezone <https://news.okezone.com/read/2019/03/10/340/2028100/kebakaran-hutan-di-meranti-riau-bpbd-keluhkan-perusahaan-tak-bantu-pemadaman>

The Economist (2016) 'Despite tough talk, Indonesia's government is struggling to stem deforestation' 26 November 2016 <https://www.economist.com/asia/2016/11/26/despite-tough-talk-indonesias-government-is-struggling-to-stem-deforestation>

Wright S (2019) 'Indonesia land-burning fines unpaid years after fires' 15 Februari 2019 AP News <https://www.apnews.com/bcfe710c0ec94fcdba9da3d0d40d8448>